

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akte perusahaan
3. Fotocopy Pengesahan Kehakiman
4. Fotocopy NPWP Perusahaan
5. Fotocopy izin gangguan (HO)
6. Fotocopy izin lokasi / prinsip
7. Fotocopy IMB
8. Fotocopy persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL / UKL - UPL)
9. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
10. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan

lapor.go.id